

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP
PASIEN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT JIWA
PROF. HB. SA'ANIN PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

RAHMI SEPTA YANTI

1410012111117

Bagian Hukum Perdata

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2018

Reg. No. 245/pdt/02/II-2018

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN
PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Sa'ANIN PADANG**

Rahmi Septa Yanti¹, Syafril¹, Adri¹.

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

E-mail: rahmi.septa@gmail.com

BPJS Kesehatan dibuat untuk meringankan biaya pengobatan masyarakat dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan persyaratan membayar iuran kepada pihak BPJS setiap bulannya. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang? 2) Apa faktor-faktor hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang? 3) Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang. Jenis penelitian adalah yuridis empiris, sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan: 1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang sudah bagus dan sesuai dengan standar operasional prosedur rumah sakit. 2) Faktor-faktor hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan disebabkan pasien tidak membayarkan premi yang menyebabkan dinonaktifkannya kartu BPJS oleh sistem. 3) Upaya penyelesaian dari rumah sakit terhadap dinonaktifkannya pelayanan BPJS ialah memberikan waktu selama 3x24 jam untuk menyelesaikan kembali administrasi BPJS.

Kata Kunci : Pelayanan, Kesehatan, BPJS, Rumah Sakit.

PERSEMBAHAN

Proses yang berharga dalam menyelesaikan karya tulis ini tidak lepas dari inspirasi, motivasi, do'a dan juga bantuan dari banyak pihak, Karya tulis ini Penulis persembahkan untuk:

- 1) Allah SWT, yang selalu mengabulkan doa penulis dan selalu memberikan kemudahan kepada penulis, dan tiada kata yang terindah selain dari bersyukur "*Allhamdulillah*".
- 2) Papa dan Mama yang selalu memperjuangkan, mendo'akan, dan menyemangati penulis sehingga penulis sampai menyelesaikan karya tulis ini.
- 3) Abangku Andre Ismal dan adikku Echa Ismianti yang selalu memberikan do'a dan semangat yang tiada henti.
- 4) Kakek dan Nenek yang selalu mendukungku atas segala hal dan berharap atas ilmu yang aku tuntut agar berguna suatu saat nanti.
- 5) Ibu, Om Andi, Bunda, Om Hel, Teta, Uncu yang menyemangati dan selalu ada membantu meringankan kendala-kendala selama masa perkuliahan.
- 6) Sahabat satu perjuangan dalam penelitian Samsul Bahri Dan Annisa Putri Al Ansar.
- 7) Sahabat-sahabat tercinta penulis, istimewa kepada Rio Septa Murti, selanjutnya Samsul Bahri, Olivia Ismi Andika, Dayana Pinka Pane, Riri Anggaraini, Wahyu Widya, Leli Sukma Ningsih, Rio Fadilla Maskur, Annisa Urrohma, Tiara Delfi, Roy Arisman, Defri Yenda, Eko Perma, Regia Desfi Arli, Ikke Listanti, Annisa Putri Al Ansar dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis dan shalawat berserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa semua umat manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang berteknologi seperti sekarang ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SA’ANIN PADANG”**. Penulis sangat menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syafril, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Adri, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Suamperi, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang selama ini selalu memberikan ilmu dan pengetahuannya.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang yang telah memfasilitasi penulis dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga untuk bagi pembaca pada umumnya.

Penulis, 5 Februari 2018

RAHMI SEPTA YANTI

1410012111117

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN TENTANG HUKUM KESEHATAN	
1. Pengertian Hukum Kesehatan	10
2. Asas-Asas Hukum Kesehatan	11
3. Hak dan Kewajiban Dokter	12
4. Hak dan Kewajiban Pasien	14
5. Hak dan Kewajiban Perawat	17
B. TINJAUAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN	
1. Pengertian Jaminan Kesehatan	18
2. Tujuan dan Manfaat Jaminan Kesehatan	19
3. Pelayanan Kesehatan Oleh Jaminan Kesehatan	20
4. Perawatan Yang Ditanggung Oleh Jaminan Kesehatan	20

C. TINJAUAN TENTANG BPJS

1. Definisi Tentang BPJS	21
2. Visi dan Misi BPJS Kesehatan	22
3. Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan BPJS	23
4. Ketentuan Umum Tata Laksana Kepesertaan	25
5. Landasan Hukum Pelaksanaan BPJS	26

D. TINJAUAN TENTANG RUMAH SAKIT

1. Pengertian Rumah Sakit	26
2. Jenis-Jenis Rumah Sakit	27
3. Tanggung Jawab Rumah Sakit	28
4. Kode Etik Rumah Sakit	29
5. Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien	29
6. Gambaran Umum Mengenai Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Peserta BPJS Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang	34
B. Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Peserta BPJS Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang	44
C. Upaya Penyelesaian Terhadap Faktor Hambatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Peserta BPJS Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang demokrasi untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya terutama untuk masalah kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kesejahteraan masyarakat atas kesehatannya menjadi hal yang utama karena berkenaan dengan penghidupan yang layak bagi setiap orang yang membutuhkan bantuan pemerintah untuk meringankan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut kebutuhan dasar kesehatan apabila terjadi kecelakaan, sakit berat, pensiun, dan lainnya. Dengan demikian untuk menjamin agar semua risiko tersebut dapat teratasi tanpa adanya hambatan finansial maka jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat nasional, wajib, nirlaba, gotong royong, ekuitas, dan lain-lain merupakan jalan keluar untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita.¹

¹Supriyantoro, 2013, *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Karena itu pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan dan program untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, terutama kebutuhan dasar akan kesehatan untuk hidup dengan layak.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu dari beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat serta bahan medis habis pakai yang diperlukan.² Manfaat JKN adalah manfaat dasar atau standar yang bertujuan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan setiap penduduk.³

Melalui program jaminan kesehatan, setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak akan kesehatan apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan karena sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial

²Mulhaldi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 258.

³Hasbullah Thabrany, 2014, *Jaminan Kesehatan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁴

Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah membentuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sejak 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah meresmikan BPJS Kesehatan yang pesertanya dimulai dari Askes, Jamkesmas, Jamsostek, dan Jaminan Kesehatan anggota TNI/Polri. Pembentukan BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan sehingga kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya bisa terpenuhi.⁵

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS hadir sebagai sebuah badan hukum pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan

⁴Supriyantoro, *op.cit*, hlm. 15.

⁵Mulhadi, *op.cit*, hlm. 262.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Seluruh masyarakat wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan dan wajib membayar premi/iuran tiap bulannya kepada pihak BPJS. Kepesertaan BPJS mengacu pada Pasal 2 Huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang terdiri atas dua kelompok yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan PBI. Peserta PBI adalah masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu yang preminya akan dibayar oleh pemerintah, atas nama hak sosial rakyat, tetapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Sedangkan yang tergolong bukan PBI yaitu pekerja penerima upah untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiunan, dan jaminan hari tua yang dilakukan oleh pemberi kerja dan kemudian menyetorkannya kepada BPJS. Peserta yang bukan Pekerja dan bukan juga penerima Bantuan Iuran, wajib membayar dan menyetor sendiri iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS.⁶

BPJS kesehatan bekerja sama dengan badan penyedia pelayanan kesehatan sebagai mitra dalam melayani peserta BPJS seperti rumah sakit pemerintah maupun swasta. Pasien peserta BPJS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik pemeriksaan, pengobatan termasuk rawat inap dari rumah sakit yang telah mendapatkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Alur pelayanan peserta BPJS yang akan melakukan rawat inap tingkat lanjutan harus memenuhi

⁶*Ibid*, hlm. 271.

persyaratan seperti adanya kartu berobat, kartu BPJS, kartu identitas, dan surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam kondisi tertentu yaitu kondisi gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan, yang mempunyai peranan penting dalam mencapai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan memberikan pelayanan efektif dan efisien. Rumah sakit menurut perumusan WHO adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang mau melahirkan.⁷ Keberadaan rumah sakit sebagai mitra dari BPJS kesehatan merupakan fokus utama penelitian, karena salah satu faskes yang banyak dikunjungi oleh peserta BPJS kesehatan adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Sa'anin Padang.

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang adalah salah satu rumah sakit jiwa di Provinsi Sumatera Barat yang melayani peserta BPJS rawat inap. Tetapi pada saat ini masih banyak terdapat kendala atau hambatan pasien peserta BPJS rawat inap untuk mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang.

⁷M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2009, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran UGC, Jakarta, hlm. 158.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul mengenai”**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SA’ANIN PADANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang?
2. Apa faktor-faktor hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap faktor hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS diRumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap faktor hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).⁸ Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan tidak mengesampingkan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan 6 orang responden. Adapun responden yang penulis wawancarai adalah dokter jaga IGD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang dr. Igha Vinda Harikha, dan kepala ruang perawatan Wisma Melati Ibu Ratna Devi. Keluarga pasien rawat inap peserta BPJS di

⁸Amirudin Dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang yaitu Ibu Lilis Sisilia, Bapak Kamhirzal, Ibu Ernidawati, dan Ibu Yusmarni.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:⁹

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- e) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan persetujuan tindakan kedokteran.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

⁹Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

¹⁰*Ibid*, hlm. 114.